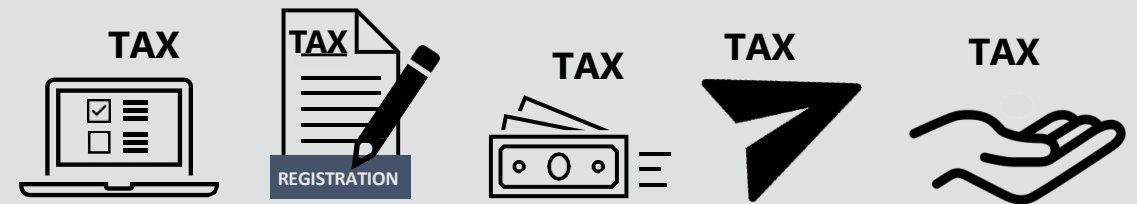




# PMK-81 Tahun 2024

**Ketentuan Perpajakan  
dalam rangka  
Pelaksanaan Sistem Inti  
Administrasi Perpajakan**





# Dasar Hukum

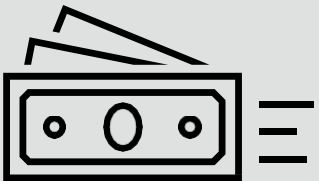
**Perpres 40  
Tahun 2018**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri.



TAX



# BAGIAN PEMBAYARAN

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

**PENYESUAIAN ATAS  
KETENTUAN  
PMK 242/PMK.03/2014**

Tata Cara Pembayaran dan  
Penyetoran Pajak

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## POKOK PERUBAHAN

### POKOK- POKOK PERUBAHAN

```
graph LR; A[POKOK-POKOK PERUBAHAN] --> B[JATUH TEMPO PEMBAYARAN]; A --> C[SARANA PEMBAYARAN PAJAK]; A --> D[DEPOSIT PAJAK]; A --> E[PEMBAYARAN MATA UANG ASING]; A --> F[PEMINDAHBUKUAN]; A --> G[PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK];
```

**JATUH TEMPO PEMBAYARAN**

**SARANA PEMBAYARAN PAJAK**

**DEPOSIT PAJAK**

**PEMBAYARAN MATA UANG ASING**

**PEMINDAHBUKUAN**

**PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN)

| Paling Lama                 | Jenis Setoran                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal 15 bulan berikutnya | PPh Pasal 4 ayat (2)                                                                                                       |
|                             | PPh Pasal 15                                                                                                               |
|                             | PPh Pasal 21                                                                                                               |
|                             | PPh Pasal 22                                                                                                               |
|                             | PPh Pasal 23                                                                                                               |
|                             | PPh Pasal 25                                                                                                               |
|                             | PPh Pasal 26                                                                                                               |
|                             | PPh minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak |
|                             | PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean       |
|                             | PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri                                                                          |
|                             | Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai                                                                        |
|                             | Pajak Penjualan                                                                                                            |
|                             | Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon                                                                      |

**Aturan sebelumnya**

\*dibayarkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 & PASAL 95 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN & KEKURANGAN PEMBAYARAN)

| PASAL 94 | Disetor Paling Lama                                                                           | Jenis Setoran                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir              | PPH Pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UU KUP<br><i>sebelumnya : Pada akhir masa pajak terakhir</i> |
|          | sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak;                                    | Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b                          |
|          | 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan                            | Tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten                                                                                 |
|          | akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa Pajak PPN disampaikan | PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak<br>PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain                     |
| PASAL 95 | Disetor Paling Lama                                                                           | Jenis Setoran                                                                                                                                           |
|          | sebelum SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan     | Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan untuk PPh dan Pajak Karbon<br><i>*sebelumnya tidak ada pengaturan Pajak Karbon</i>    |

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, **SK Keputusan Bersama**  
Putusan Banding, & Putusan PK  
(sebelumnya tidak diatur terkait SK Keputusan Bersama)

Wajib Pajak tidak  
mengajukan  
keberatan

Wajib Pajak mengajukan  
keberatan dan tidak  
mengajukan  
permohonan banding

Wajib Pajak mengajukan  
permohonan  
banding

Wajib Pajak menyetujui  
seluruh jumlah pajak  
yang masih harus dibayar  
dalam Pembahasan Akhir  
Hasil Pemeriksaan,  
pelunasan atas jumlah  
pajak yang masih harus  
dibayar dilakukan paling  
lama 1 (satu) bulan sejak  
tanggal diterbitkan

**Atas SKP yang tidak disetujui wajib dilunasi  
1 bulan** sejak tanggal diterbitkan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN



Wajib Pajak  
usaha kecil dan  
di daerah  
tertentu



Jangka waktu pelunasan 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan

Wajib Pajak badan usaha kecil :

1. Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. menerima penghasilan dari usaha, **tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak

**Aturan sebelumnya;**

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas masuk dalam kriteria Wajib Pajak badan usaha kecil

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## POKOK PERUBAHAN > PASAL 101 & PASAL 102

**Pembayaran disetorkan ke Kas Negara melalui:  
Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan *Collecting Agent* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik**

### Meliputi :

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Bumi Bangunan
- f. Pajak Penjualan, dan
- g. Pajak Karbon.

**\*sebelumnya tidak diatur terkait Pajak Karbon**

**menggunakan NPWP Wajib Pajak pihak yang Wajib melakukan pembayaran atau penyetoran yang telah dipungut atau dipotong, dengan**

- a. Surat Setoran Pajak;
- b. Meterai, untuk pembayaran Bea Meterai; atau
- c. sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

**\*sebelumnya tidak diatur untuk bea meterai**

**sarana administrasi lain ;**

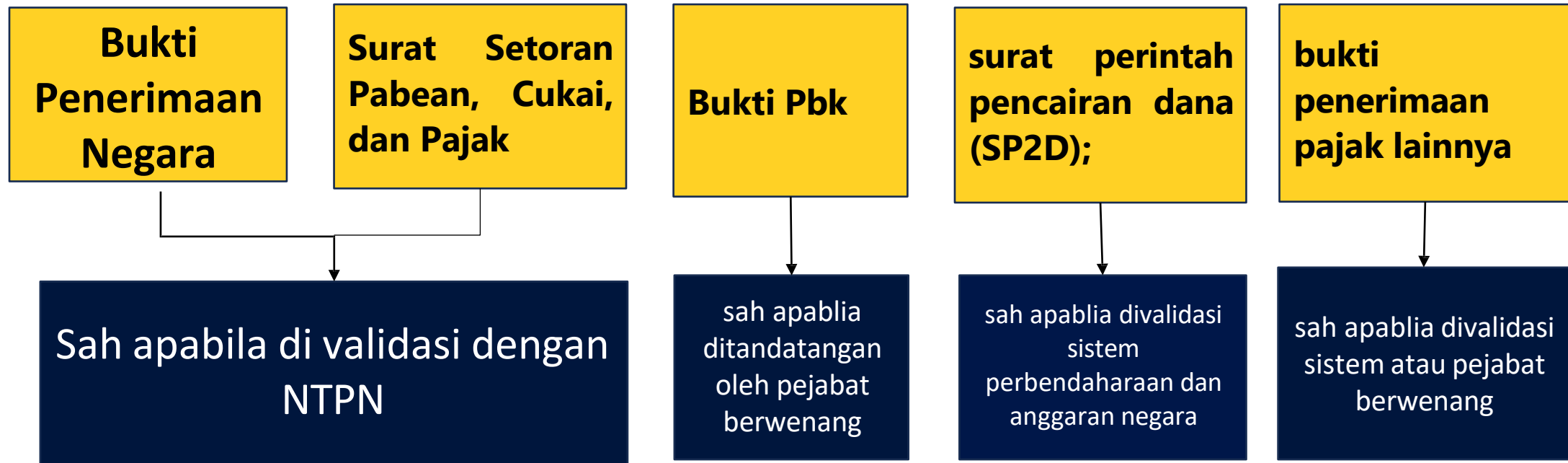
- a. Bukti Penerimaan Negara
- b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
- c. Bukti Pemindahbukuan
- d. surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
- e. bukti penerimaan pajak lainnya

**\*sebelumnya tidak diatur terkait SP2D**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## SARANA ADMINISTRASI LAIN

### Sarana administrasi lain



Aturan sebelumnya;  
Tidak mengatur terkait SP2D sebagai sarana administrasi lain

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## SARANA ADMINISTRASI LAIN

### Tanggal yang di akui saat pembayaran dan penyetoran pajak

1 tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara;

2 tanggal pembubuhan Meterai sesuai UU Meterai

3 tanggal bayar yang tertera pada Bukti Pbk

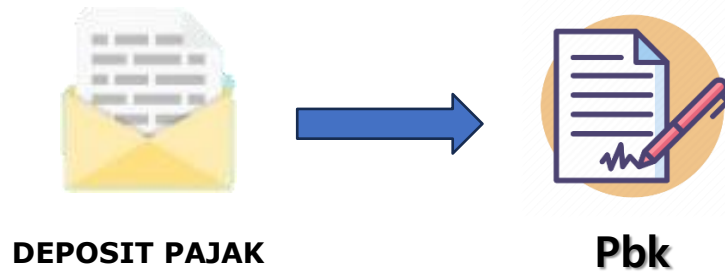
4 tanggal terbit SP2D untuk pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

5 tanggal terbit SKPKPP untuk pelunasan Utang Pajak melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak; atau

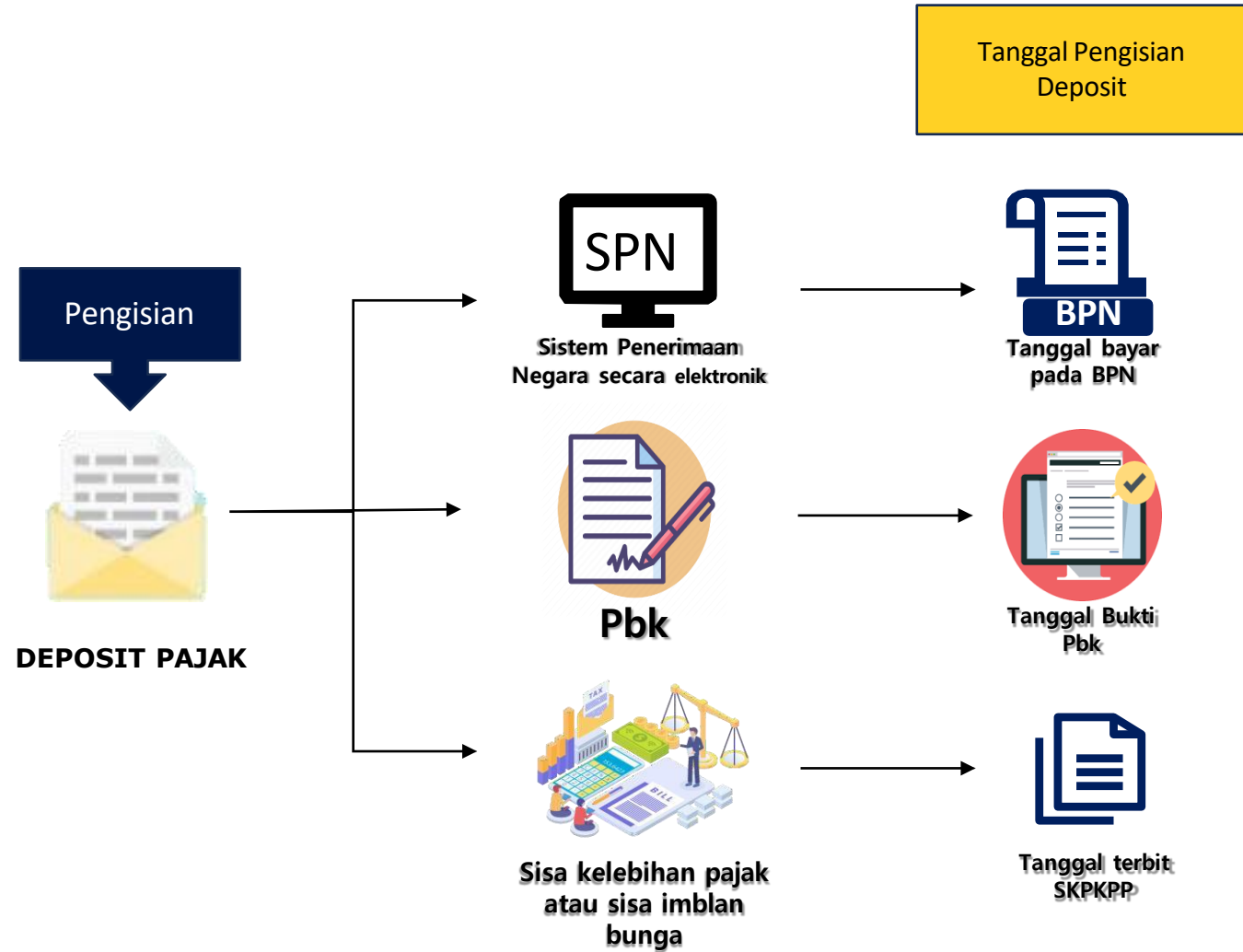
6 tanggal bayar berdasarkan validasi pada sarana administrasi lain

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## PASAL BARU > DEPOSIT PAJAK

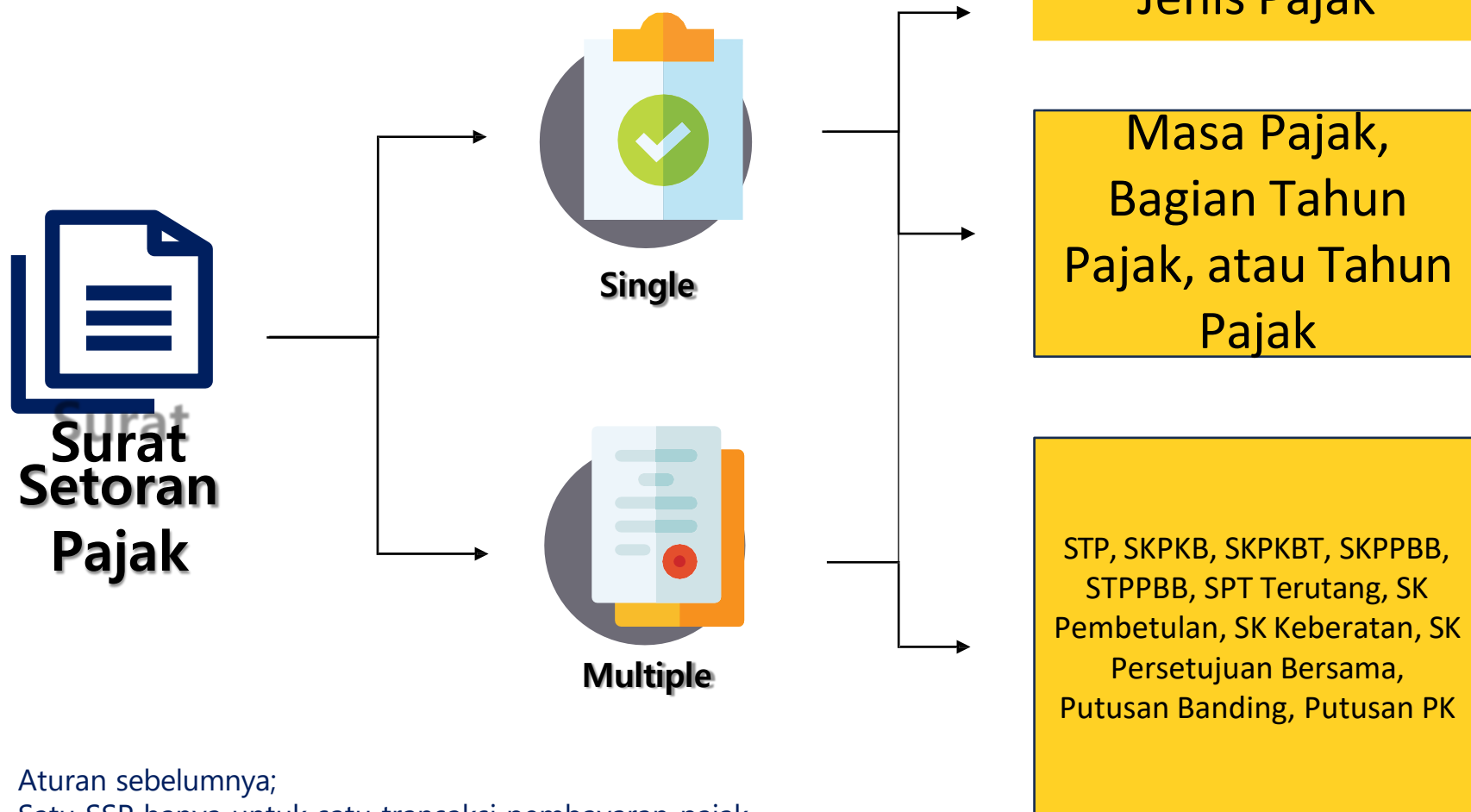


Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit dilakukan melalui **Pemindahbukuan**



# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## SURAT SETORAN PAJAK



Aturan sebelumnya;  
Satu SSP hanya untuk satu transaksi pembayaran pajak

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## WAJIB PAJAK YANG DAPAT MEMBAYAR DAN MENYETOR DENGAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

WP telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat

PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT Terutang, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, Putusan PK

Deposit Pajak

Pihak Lain  
- bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean  
- memilih untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN PMSE dengan mata uang dolar Amerika Serikat

PPN PMSE



Dolar Amerika Serikat

kurs yang digunakan:  
kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal:  
a. diterbitkannya ketetapan;  
b. diterbitkannya keputusan; atau  
c. diterimanya putusan oleh kantor DJP yang berwenang melaksanakan putusan

Dalam hal pembayaran ketetapan, keputusan, atau tagihan pajak

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## PEMINDAHBUKUAN



Permohonan  
Wajib Pajak



secara jabatan



Pbk

1. Deposit Pajak;
2. PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
3. penyetoran di muka Bea Meterai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan meterai digital; dan
4. jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang.

1. Bukti Pbk yang terdapat kesalahan dalam penerbitan;
2. berdasarkan data dan informasi perlu dilakukan Pemindahbukuan;
3. Deposit Pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWP;
4. Deposit Pajak Wajib Pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha ke Wajib Pajak hasil penggabungan usaha;
5. pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
6. pembayaran dan/atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh juru sita.

Aturan sebelumnya; Tidak ada Pbk secara jabatan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

## KRITERIA PEMINDAHBUKUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN



**Pbk**

hanya dapat dilakukan antar  
pembayaran pajak dalam mata uang  
yang sama

- 1 pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN
- 2 pembayaran atas atau untuk penyetoran Bea Meterai untuk dalam rangka:
  1. pendistribusian meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian meterai elektronik; dan
  2. penjualan meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
- 3 pembayaran pajak yang kode billing-nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP
- 4 pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT Masa
- 5 pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT; atau
- 6 pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT Pajak Terutang, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

**PENYESUAIAN ATAS  
KETENTUAN  
PMK 187/PMK.03/2015**

Tata Cara Pengembalian Atas  
Kelebihan Pembayaran Pajak  
Yang Seharusnya Tidak Terutang

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## DASAR HUKUM

### PMK-187/PMK.03/2015

#### Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP

“ Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat **pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang**, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

#### merupakan Pengganti PMK Nomor 187/PMK.03/2015 dg poin perubahan sbb:

- Penegasan basis lebih bayar karena kesalahan dalam pembuatan bukti potong/pungut.
- Pemohon sebelumnya dapat diajukan oleh pemotong/pemungut atau pihak yang dipotong/dipungut menjadi *default* oleh pemotong/pemungut.
- Pengecualian pemohon oleh pihak yang dipotong/dipungut dalam kasus tertentu, misal PNABI, penerima fasilitas, atau pemotong/pemungut terlikuidasi/tidak dapat ditemukan.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## OBJEK YANG DAPAT DIAJUKAN

- Pajak Penghasilan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bea Meterai;
- Pajak Penjualan; dan
- Pajak Karbon.

### **Deposit Pajak**

yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## RUANG LINGKUP

### RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN

1

terdapat pembayaran pajak yang **bukan merupakan objek pajak yang terutang** atau yang **seharusnya tidak terutang**

2

terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang **terkait dengan pajak dalam rangka impor**

3

terdapat **kesalahan pemotongan atau pemungutan** yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut

4

terdapat **kesalahan pemotongan atau pemungutan** yang:

**bukan merupakan objek** pajak  
objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan **fasilitas perpajakan**

5

terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan **terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## TATA CARA PENELITIAN ATAS PERMOHONAN

WP mengajukan  
**permohonan ke KPP**  
tempat WP terdaftar

dilampiri dokumen  
yang dipersyaratkan

KPP **melakukan**  
**penelitian** atas  
permohonan

penelitian dilakukan atas  
**pemenuhan kriteria**  
dan menghasilkan **laporan**  
**hasil penelitian**

KPP menerbitkan  
**SKPLB** atau  
**pemberitahuan**  
**penolakan**

paling lama  
**3 bulan** setelah  
diterimanya permohonan

\*Apabila sampai dengan **batas waktu 3 bulan tersebut** KPP tidak memberikan SKPLB atau pemberitahuan penolakan, permohonan Wajib Pajak **dianggap dikabulkan** dan Direktur Jenderal Pajak **menerbitkan SKPLB** dalam jangka waktu **5 hari kerja** sejak berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## RUANG LINGKUP PEMBAYARAN PAJAK YANG BUKAN OBJEK PAJAK TERUTANG/SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- a pembayaran pajak yang **lebih besar** dari pajak yang terutang
- b pembayaran pajak atas **transaksi yang dibatalkan**
- c pembayaran pajak yang **seharusnya tidak dibayar**
- d pembayaran **PPh yang bersifat final** atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki **peredaran bruto tertentu** sesuai PP-55/2022
- e penyetoran di muka Bea Meterai **yang belum digunakan dan/atau masih tersisa**
- f pembayaran pajak dalam rangka **pelunasan** sesuai **Pasal 44B UU KUP** yang:
  - masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat Kep penghentian penyidikan;
  - tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara;
  - tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa; dan/atau
  - menggunakan NPWP selain NPWP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN DIAJUKAN OLEH PIHAK PEMBAYAR

meliputi:



WP OP



WP Badan  
termasuk  
Instansi  
Pemerintah

harus melampirkan:

- penghitungan** pajak yang seharusnya tidak terutang; dan/atau
- alasan** permohonan pengembalian

Lampiran tambahan terkait pembayaran pajak dalam rangka pelunasan Pasal 44B UU KUP:

- surat keterangan** dari penyidik dan **surat pemberitahuan penghentian penyidikan**;
- surat keterangan** dari penyidik dan **putusan pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak; dan/atau
- surat keterangan** dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan **belum dilakukan penyerahan tanggung jawab** atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN



pajak yang seharusnya  
tidak terutang  
**telah dibayar ke Kas  
Negara**



pajak yang seharusnya  
tidak terutang dan telah  
dibayar **tidak dikreditkan  
dalam SPT**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WP YANG TERKAIT DENGAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan/atau PPnBM impor yang telah dibayar yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam

- a Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (**SPTNP**) atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (**SPKTNP**)
- b Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor (**SPKPBM**), **SPTNP**, atau Surat Penetapan Pabean (**SPP**) yang telah diterbitkan keputusan keberatan
- c **SPKPBM, SPTNP, atau SPP** yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding
- d **SPKPBM, SPTNP, atau SPP** yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali
- e **SPKTNP** yang telah diterbitkan putusan banding
- f **SPKTNP** yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali
- g dokumen yang berisi **pembatalan impor** yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN

### Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak Bersangkutan

meliputi:



WP OP



WP Badan  
termasuk  
Instansi  
Pemerintah

harus melampirkan:

- salinan bukti pembayaran** pajak berupa SSPCP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPCP;
- salinan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor** yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- salinan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali** yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, dan/atau SPP;
- penghitungan** pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
- alasan permohonan pengembalian** atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN



pajak yang seharusnya tidak  
terutang  
**telah dibayar ke Kas  
Negara**



pajak yang seharusnya tidak  
terutang dan telah dibayar  
**tidak dikreditkan dalam SPT**

- PPh Pasal 22 impor: **tidak dikreditkan** dalam SPT Tahunan PPh
- PPN impor: tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, **tidak dibebankan sebagai biaya** dalam SPT Tahunan PPh, atau **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan
- PPn BM impor: **tidak dibebankan sebagai biaya** dalam SPT Tahunan PPh atau **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN

**Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan** yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada yang seharusnya.

- a pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut
- b pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang **diterima oleh bukan subjek pajak**
- c pemungutan PPN yang **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut
- d pemungutan PPnBM yang **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut
- e pemungutan Bea Meterai yang **lebih besar** daripada Bea Meterai yang seharusnya dipungut

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN

Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang **bukan merupakan objek pajak** atau objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan **fasilitas perpajakan**

- a pemotongan atau pemungutan **PPh** yang **seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut**
- b pemungutan **PPN** yang **seharusnya tidak dipungut**
- c pemungutan **PPnBM** yang **seharusnya tidak dipungut**, termasuk
  - diberikan pembebasan atau pengecualian PPnBM atas impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah; atau
  - ekspor BKP yang tergolong mewah yang PPnBM atas perolehannya telah dibayar

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

diajukan oleh:



WP  
Pemungut/  
Pemotong

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:

- tidak ditemukan (mis pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT



pihak yg  
dipotong/  
dipungut

harus melampirkan:

- penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
- alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- bukti pemotongan atau pemungutan pajak** atau dokumen lain yang dipersamakan;
- surat kuasa** dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak; dan
- surat pernyataan SPLN** bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri, dalam hal kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan SPLN.

\* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN

diajukan oleh:



**pihak terpengut**

- belum dikreditkan sbg PM;
- belum dibebankan sbg biaya;
- belum dikapitalisasi dalam harga perolehan; dan
- SPT Masa PPN sudah tidak dapat dibetulkan,



**Pihak Lain**

dipungut oleh Pihak Lain



**pihak yang  
menerima  
perolehan**

pemungutan thd PNABI  
serta pejabatnya  
yg dibebaskan dr PPN



**dianggap telah  
diminta  
kembali oleh  
pihak  
terpengut**

- telah dikreditkan sbg PM; atau
- telah diperhitungkan dg PK oleh Pemungut yg merupakan PKP

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPnBM

diajukan oleh:



pihak yang  
melakukan  
penyerahan



pihak yang  
menerima  
perolehan



pihak yang  
melakukan  
ekspor

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN & PPnBM

Harus melampirkan:

- a. **penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
- b. **alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- c. **Faktur Pajak** atau dokumen tertentu yang dipersamakan;
- d. **dokumen ekspor** dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan
- e. **dokumen lain** sesuai ketentuan PPN.

\* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH



pajak yang seharusnya tidak terutang  
**telah dibayar ke Kas Negara**

*dan*



pajak yang dipotong/  
dipungut **telah**  
**dilaporkan dalam SPT**  
**Masa** pemotong/  
pemungut pajak



pajak yang dipotong/  
dipungut **tidak diajukan**  
**keberatan** oleh WP yang  
dipotong/dipungut

- dalam hal PPh tidak final, **tidak dikreditkan** dalam SPT Tahunan PPh WP yg dipotong/dipungut
- dalam hal pihak yg dipotong/dipungut SPLN, **tidak diperhitungkan** dengan pajak SPLN yang terutang di luar negeri dan **tidak dibebankan** sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak SPLN di luar negeri

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN



pajak yang seharusnya tidak terutang  
**telah dibayar ke Kas Negara**  
*dan*



pajak yang dipungut  
**telah dilaporkan dalam SPT Masa** PKP,  
Pemungut PPN, atau  
Pihak Lain



pajak yang dipungut  
**tidak diajukan keberatan** oleh WP yang  
dipungut



**memenuhi ketentuan**  
mengenai pembebasan  
PPN tidak dipungut atau  
dibebaskan dari  
pengenaan PPN

- **tidak dikreditkan** dalam SPT Masa PPN,
- **tidak dibebankan** sbg biaya dalam SPT Tahunan PPh, dan
- **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPnBM



pajak yang seharusnya  
tidak terutang  
**telah dibayar ke Kas  
Negara**

*dan*



pajak yang dipungut  
**telah dilaporkan** oleh  
PKP dalam SPT Masa  
PPN PKP



pajak yang dipungut  
**tidak diajukan  
keberatan** oleh WP yang  
dipungut



**memenuhi ketentuan**  
mengenai pembebasan  
atau pengecualian  
PPnBM

- **tidak dibiayakan** dalam SPT Tahunan PPh WP yg dipungut, dan
- **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## RUANG LINGKUP KELEBIHAN POT/PUT PPh PENERAPAN P3B BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- a kesalahan penerapan P3B
- b **keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif** untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan
- c **Persetujuan Bersama**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN



WP  
Pemungut/  
Pemotong

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:

- tidak ditemukan (pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT



SPLN

harus melampirkan:

- penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
- alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- bukti pemotongan atau pemungutan pajak** atau dokumen lain yang dipersamakan;
- surat kuasa** dari SPLN yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak;
- surat pernyataan** SPLN bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
- Surat Keterangan Domisili** WPLN;
- salinan SK Persetujuan Bersama**, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama; dan
- dokumen pendukung** bagi SPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

## KRITERIA PENELITIAN KELEBIHAN POT/PUT PPh TERKAIT PENERAPAN P3B BAGI SPLN



pajak yang seharusnya tidak terutang  
**telah dibayar ke Kas Negara**  
*dan*

- **tidak diperhitungkan** dengan pajak SPLN yang terutang di luar negeri
- **tidak dibebankan** sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak SPLN di luar negeri



pajak yang dipotong atau dipungut **telah dilaporkan dalam SPT Masa** pemotong atau pemungut pajak



**tidak** ditemukan adanya **penyalahgunaan P3B** oleh SPLN

**PENYESUAIAN ATAS  
KETENTUAN  
PMK 18/PMK.03/2021**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP - bagian **IMBALAN BUNGA**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)

## RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

### RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1

#### **Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Pasal 11 ayat (3) UU KUP

2

#### **Keterlambatan penerbitan SKPLB**

Pasal 17B ayat (3) UU KUP

3

#### **Keterlambatan penerbitan SKPLB – terkait proses pidana**

Pasal 17B ayat (4) UU KUP

4

#### **Kelebihan Pembayaran Pajak karena : Permohonan Keberatan, Banding, PK Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya**

Pasal 27B ayat (1) UU KUP

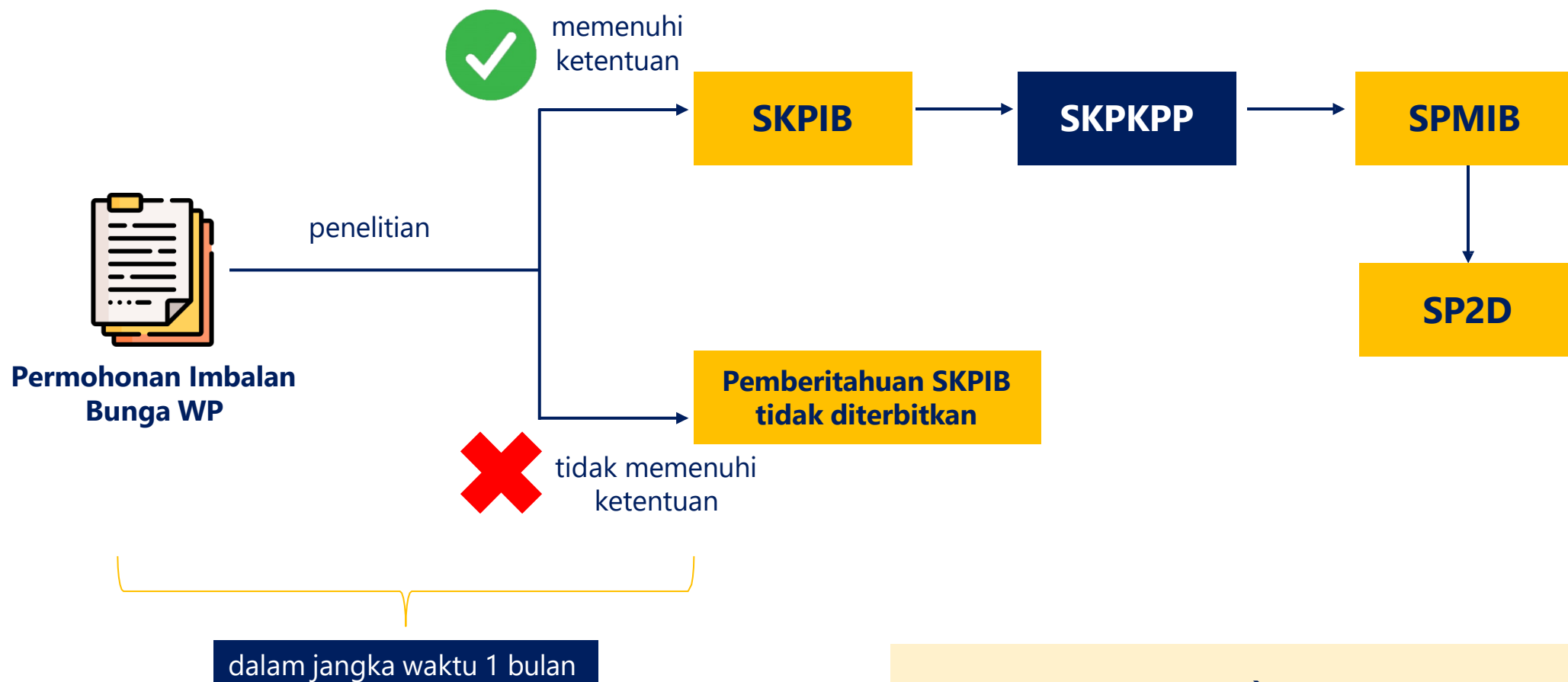
5

#### **Kelebihan Pembayaran Pajak karena : SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembatalan SKP atau SK Pengurangan/Pembatalan STP, yang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya Permohonan WP**

Pasal 27B ayat (3) UU KUP

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)

## MEKANISME PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



*Pengaturan sebelumnya → tindak lanjut dari SKPIB adalah SKPPIB*

**PENYESUAIAN ATAS  
KETENTUAN  
PMK 244/PMK.03/2014**

Tata Cara Penghitungan dan  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## RUANG LINGKUP

### Kelebihan Pembayaran Pajak

#### HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

- ☐ **Pasal 17 ayat (1) KUP**  
Pemeriksaan dengan hasil Pajak terutang > kredit pajak
- ☐ **Pasal 17 ayat (2) KUP**  
Penelitian atas Pajak yang seharusnya tidak terutang (PMK Nomor 187/PMK.03/2015)
- ☐ **Pasal 17B UU KUP**
- ☐ **Pasal 17C dan Pasal 17D KUP, Pasal 9 ayat (4c) PPN**  
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- ☐ **PPN (VAT) Refund**  
Atas PPN dibayar SPLN yang akan meninggalkan RI (Pasal 17E KUP dan Pasal 16E PPN) → PMK Nomor 120/PMK. 03/2019

#### KEPUTUSAN ATAS UPAYA HUKUM

- ☐ **SK Keberatan**  
(PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- ☐ **SK Pasal 36 (1) a, b, c, d KUP**  
(PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- ☐ **SK Pasal 19 dan 20 PBB**
- ☐ **SK Pembetulan Pasal 16 KUP**  
(PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- ☐ **Put. Banding dan Put. Peninjauan Kembali**  
(PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- ☐ **SK Persetujuan Bersama**  
(Pasal 27C UU KUP)

### Imbalan Bunga

- ☐ **SKPIB** (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga)
- ☐ **SK Pembetulan SKPIB**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## PERBANDINGAN PASAL 17B, PASAL 17 (1), PASAL 17 (2) KUP

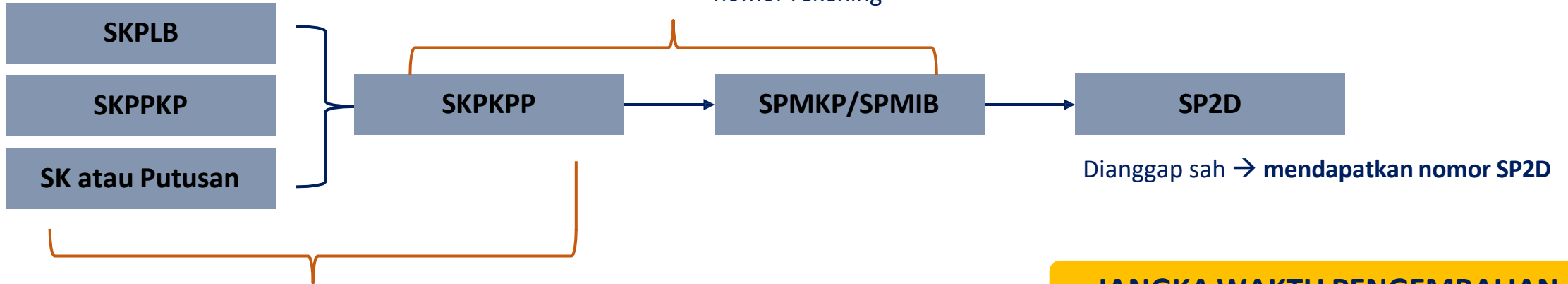


# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## ALUR PENGEMBALIAN

**SPMKP** diterbitkan paling lama 1 bulan, terhitung sejak

- Diterbitkan SKPKPP dengan nomor rekening
- WP menyampaikan nomor rekening untuk SKPKPP tanpa nomor rekening



## JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

**SKPKPP** diterbitkan paling lama 1 bulan, terhitung sejak

### Diterima permohonan

**Permohonan** pengembalian kelebihan pajak terkait SKPLB Pasal 17 (1) KUP

### Diterbitkan

- SKPLB Pasal 17(2) KUP
- SKPLB Pasal 17B KUP
- SKPPKP Pasal 17C KUP, Pasal 17D KUP, & Pasal 9(4c) PPN
- SK Keberatan
- SK Pembetulan
- SK Pasal 36 (1) a, b, c, d
- SK Persetujuan Bersama
- SK Pasal 19 dan Pasal 20 PBB
- SKPIB

### Diterima

**Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali** oleh KPP yang melaksanakan Putusan

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## MEKANISME PENGEMBALIAN

- ☐ Kelebihan Pembayaran Pajak
- ☐ Imbalan Bunga

Diperhitungkan terlebih dahulu dengan **UTANG PAJAK**  
(Pasal 54 ayat (1) PMK PSIAP)

apabila masih ada sisa

- berdasarkan persetujuan Wajib Pajak,  
dapat digunakan untuk:
- a. membayar **Utang Pajak a.n. WP lain**; dan/atau
  - b. mengisi **Deposit Pajak** atas nama WP

### Persetujuan Wajib Pajak

DJP mengirimkan **permintaan konfirmasi** kompensasi

Persetujuan WP disampaikan paling lama:

- a. **7 hari** sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau
- b. **1 hari** sebelum JT penerbitan SKPKPP, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Dalam hal WP tidak menyampaikan, **sisa** kelebihan pembayaran pajak **dikembalikan kepada WP**.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## UTANG PAJAK

1. **STP**, kecuali STP yang terkait dengan jumlah pajak dalam SKP yang tidak disetujui dalam PAHP dan diajukan keberatan dan/atau banding s.d. diterbitkan SK Keberatan dan/atau Put Banding;
2. **SKPKB atau SKPKBT** , atas jumlah yang disetujui
3. **SKPKB atau SKPKBT**, atas jumlah yang tidak disetujui yang:
  - tidak diajukan keberatan;
  - diajukan keberatan dengan hasil mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan tidak diajukan banding; atau
  - diajukan keberatan dan diajukan banding tetapi Put Banding mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang;
4. **SPPT**
5. **STP PBB**
6. **SKP PBB**
7. **SK Keberatan** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
8. **SK Pembetulan** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
9. **SK Persetujuan Bersama** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
10. **Put Banding atau Put Peninjauan Kembali** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

## NOMOR REKENING PENGEMBALIAN

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan menggunakan nomor rekening dalam negeri a.n. WP yang tersedia pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan

### PENGECUALIAN:

| JENIS PENGEMBALIAN                                                                                    | REKENING YANG DIGUNAKAN                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPN VAT Refund                                                                                        | rekening luar negeri a.n. Turis Asing                                                                                |
| pengembalian kepada PNABI atau pejabatnya                                                             | rekening luar negeri a.n. PNABI atau pejabatnya                                                                      |
| pengembalian kepada SPLN yang pemotong/pemungut tidak dapat ditemukan atau diajukan sendiri oleh SPLN | rekening luar negeri a.n. SPLN yang berkenaan/rekening dalam negeri OP atau Badan yang ditunjuk                      |
| pengembalian kepada WP penggabungan usaha atau peleburan usaha                                        | rekening dalam negeri a.n. entitas yang menerima penggabungan usaha atau entitas baru hasil peleburan usaha          |
| pengembalian kepada penanggung pajak atas pembayaran yang tidak seharusnya dibayar                    | rekening dalam negeri a.n. penanggung pajak                                                                          |
| pengembalian kepada WP yang dinyatakan pailit                                                         | rekening dalam negeri a.n. kurator                                                                                   |
| pengembalian kepada WP yang dalam pembubaran                                                          | rekening dalam negeri a.n. orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan                                 |
| pengembalian kepada WP yang dilikuidasi                                                               | rekening dalam negeri a.n. likuidator                                                                                |
| pengembalian kepada WP WBT                                                                            | rekening dalam negeri a.n. salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya |